



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 01 November 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/002/XI/2017 tanggal 01 November 2017 ;
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalanxxxx, Kelurahan Besusu

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Pal



Barat, Kecamatan Batu Timur, xxxx xxxx selama 1 tahun, setelah itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

3.1. anak (laki-laki), umur 2 tahun ;

3.2. anak (perempuan), umur 3 tahun ;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak akhir tahun 2018 ;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

5.1. Tergugat tidak mempercayakan Penggugat untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga, penghasilan Tergugat dipegang sendiri oleh Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat. Kalau pun Tergugat memberikan uang kepada Penggugat di malam hari, pagi harinya Tergugat meminta Kembali uang tersebut ;

5.2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan membanting barang-barang yang berada di dalam rumah setiap kali Tergugat emosi ;

5.3. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak akhir tahun 2019 ;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir tahun 2019, disebabkan Penggugat yang meminta uang kepada Tergugat untuk membeli bahan makanan karena Penggugat dan anak-anak kelaparan namun Tergugat tidak memberikan uang dan memarahi Penggugat sehingga Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat ;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan lamanya ;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Pal



8. Bahwa Penggugat menginginkan Hak Asuh atas 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
- 8.1. anak (laki-laki), umur 4 tahun ;
 - 8.2. anak (perempuan), umur 3 tahun ;
- Agar dapat di asuh dan dirawat oleh Penggugat ;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, serta tidak ada penjelasan yang baik dari Tergugat. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3. Menetapkan Hak Asuh 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a.anaki (laki-laki), umur 4 tahun ;
 - b. anak (perempuan), umur 3 tahun agar dapat di rawat dan di asuh oleh Penggugat ;
- 4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya kedua belah pihak menempuh upaya mediasi dengan mediator hakim Drs.H.Syamsul Bahri, M.H. dan berdasar laporan mediator tanggal 7 Februari 2022 bahwa mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Pal



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat berhasil akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa semua gugatan Penggugat point 1 sampai dengan point 9 adalah benar semua dan Tergugat tidak keberatan untuk cerai dengan Penggugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat tidak mengajukan replik dan tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, Nomor xxx/002/XI/2017 Tanggal 01 November 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, dagang, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;



Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kelurahan Besusu sampai berpisah;

Bahwa mereka pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikarunia anak bernama anak (laki-laki), umur 4 tahun dan xxx (perempuan), umur 3 tahun yang diasuh oleh Penggugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2018 tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak mempercayakan Penggugat mengelola keuangan, berkata kasar dan sejak tahun 2019 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui karena pernah mendengar pertengkaran mereka berdua;

- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;

- Bahwa mereka sudah pernah dirukunkan oleh keluarga akan tetapi sulit untuk rukun kembali karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat mampu untuk merawat, dan mendidik anak-anak tersebut sampai anak-anak mumayyiz dan Penggugat mempunyai perangai yang baik;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan usaha percetakan, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Marawola, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kelurahan Besusu sampai berpisah;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Pal



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama X (laki-laki), umur 4 tahun dan anak (perempuan), umur 3 tahun yang diasuh oleh Penggugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan, dan sejak tahun 2019 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui karena pernah mendengar pertengkaran mereka berdua;

- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat ;

- Bahwa Penggugat layak untuk merawat, dan mendidik anak-anak tersebut sampai anak-anak mumayyiz dan Penggugat mempunyai perangai yang baik;

- Bahwa mereka sudah pernah dirukunkan oleh keluarga akan tetapi sulit untuk rukun kembali karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir dan Tergugat selalu hadir dalam persidangan dan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Pal



2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditempuh dengan H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai mediator akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap mendamiakan kedua belah pihak agar rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan semua gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk cerai dengan Penggugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk diirukankan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang diakui oleh Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 311 RBg maka pengakuan tersebut sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 November 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 November 2017, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Pal



sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan hal yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 172, 307 sampai dengan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak bernama anak (laki-laki), umur 4 tahun dan anak (perempuan), umur 3 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi saat ini tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah selama 2 tahun 1 bulan tanpa komunikasi untuk rukun kembali sebagai suami istri;
- Bahwa mereka sudah pernah dirukunkan oleh keluarga akan tetapi sulit untuk rukun kembali karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa mereka sudah pernah dirukunkan oleh keluarga akan tetapi sulit untuk rukun kembali karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Pal



- Bahwa Penggugat mampu untuk merawat, dan mendidik anak-anak tersebut sampai anak-anak mumayyiz dan Penggugat mempunyai perangai yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Memperhatikan kaidah syar'i dalam kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila salah satu pihak atau kedua pihak tidak merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya dan berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Pal



yang sangat lama yakni sudah 1 bulan, dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil. Maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat meminta agar kedua orang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dalam suhan Penggugat masing-masing bernama :

- a. anaki (laki-laki), umur 4 tahun ;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Pal



b. anak(perempuan) umur 3 tahun ;

Menimbang bahwa, di dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak keberatan agar anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam asuhan Penggugat.

Menimbang bahwa, bahwa pada dasarnya merupakan suatu tugas untuk menjaga dan mengasuh atau mendidik anak yang belum mumayyiz sejak ia lahir sampai mampu menjaga atau mengurus dirinya sendiri. Hadhanah bukanlah untuk kepentingan si ibu atau kepentingan si ayah tetapi untuk kepentingan anaklah yang harus diutamakan, yang dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikenal sebagai asas kepentingan yang terbaik bagi anak, yang menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif termasuk di dalamnya badan peradilan haruslah menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan yang paling utama;

Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembang anak telah diatur secara berurutan siapa saja yang berhak mengasuh anak, hal ini untuk memberikan kepastian secara kelaziman bahwa urutan itu untuk menjamin kejelasan dan agar tidak terjadi perdebatan dan perebutan hak asuh yang berujung merugikan anak itu sendiri, kecuali apa bila ketentuan dimaksud ternyata merugikan anak secara fisik maupun psikis maka urutan hak asuh dapat beralih kepada urutan lainnya. Urutan ini ditetapkan untuk menjamin kemaslahatan tumbuh kembang anak, adapun secara urutan yang menjadi skala prioritas adalah para wanita, naluri kewanitaan lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak serta adanya kesabaran dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak dibanding seorang laki-laki. hak asuh anak secara berurutan setelah ibu adalah nenek, kemudian ibu dari Ayah dan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Pal



seterusnya sampai ke... Baru setelah itu boleh beralih kepada saudara perempuan anak itu, saudara, saudara ibu yang wanita dan seterusnya. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 156 KHI;

Menimbang, bahwa selanjutnya persyaratan untuk hadhanah yakni untuk Hadhinal (orang yang memelihara) harus beragama Islam, baligh, berakal, amanah, penuh tanggung jawab, mampu memenuhi segala kebutuhan anak dengan baik, syarat khusus hadhinah yakni tidak memiliki suami yang tidak ada hubungan mahram dengan anak. Karena dikhawatirkan hadhinah akan sibuk mengurus hak-hak suaminya dan meninggalkan hak yang harus ia penuhi terhadap anak dalam pengasuhannya;

Menimbang, bahwa adanya fakta satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak dan anak masing-masing belum mumayyiz, karena pada saat ini masih berumur 4 tahun dan 3 tahun serta dalam asuhan Penggugat, maka dapat dinyatakan bahwa anak tersebut masih memerlukan pemeliharaan dan penjagaan orang tuanya demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut, karena anak yang belum mumayyiz belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri dan orang tua yang paling berhak mendapatkan hak hadhanah anak yang belum mumayyiz itu adalah ibunya (Penggugat) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat selama ini yang mengasuh anak mereka menunjukkan Penggugat telah menjalankan fungsinya dalam mengasuh, memelihara dan mendidik anaknya, hal mana telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia akan tetapi kedua orang tuanya mengalami broken marriage sehingga harus berpisah karena perceraian oleh karena itu hak asuh anak yang belum mumayyiz apabila ikatan perkawinan kedua orang tuanya putus karena perceraian pada dasarnya adalah hak ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Pal



Menimbang, bahwa hadhanah pada dasarnya merupakan suatu tugas untuk menjaga dan mengasuh atau mendidik anak yang belum mumayyiz sejak ia lahir sampai mampu menjaga atau mengurus dirinya sendiri. Hadhanah bukanlah untuk kepentingan si ibu atau kepentingan si ayah, sehingga ketika hadhanah menjadi sengketa antara seorang ibu dengan seorang ayah, maka kepentingan anaklah yang harus diutamakan, yang dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikenal sebagai asas kepentingan yang terbaik bagi anak, yang menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif termasuk di dalamnya badan peradilan haruslah menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan yang paling utama;

Menimbang, bahwa hak hadhanah tersebut dibatasi sampai usia 12 tahun sebagai usia mumayyiz dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia harus ditafsirkan sebagai batas akhir dalam menentukan seorang anak dikatakan tidak mumayyiz atau dengan kata lain, seorang anak yang telah berusia 12 tahun harus dikatakan sudah mumayyiz, sudah mulai bisa berpikir logis dan sudah mampu menggunakan operasi mentalnya untuk memecahkan masalah-masalah konkret dan aktual, seperti anak sudah mampu memperkirakan jarak dan waktu yang disebut kemampuan spasial, anak dapat menjelaskan sebab akibat yang terjadi dari suatu hal walaupun masih bersifat sederhana yang disebut kemampuan kausalitas, anak sudah mampu untuk berpikir secara logis, sudah bisa mengetahui sesuatu tanpa mengukur dan menimbanginya yang (kemampuan konservasi), dan anak sudah mulai bisa mempertimbangkan benar dan salah berdasarkan keadilan dan melihat alasan atau pertimbangan dari apa yang dia lakukan (penalaran moral);

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Pal



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat perlu membatasi hak hadhanah yang ada pada Penggugat sampai anak bernama anak laki-laki umur 4 tahun dan anak (perempuan), umur 3 tahun sampai anak-anak tersebut mumayyiz dan ketika sudah mumayyiz, atau berumur 12 tahun maka anak-anak tersebut mempunyai hak memilih apakah tetap ingin berada dalam pemeliharaan ibunya (Penggugat) ataukah untuk berada dalam pemeliharaan ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah anak telah ditetapkan ada pada Penggugat, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sampai kapanpun Penggugat dan Tergugat tetap menjadi orang tua dari anak tersebut dan tidak dapat diputuskan hubungan antara anak dengan orang tua, sehingga bagi Tergugat tetap mempunyai hak akses untuk bertemu, berkomunikasi dengan anak mereka yang berada dalam asuhan Penggugat, dengan kata lain Tergugat tetap mempunyai hak akses bertemu, berkomunikasi menuangkan kasih sayang sebagai ayah terhadap anaknya yang berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa menetapkan hak hadhanah (asuh) anak kepada Penggugat tidak berarti memutus ikatan silaturahmi si anak kepada orang tuanya yang lain, karena setiap anak memiliki kewajiban untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, baik itu ayahnya ataupun ibunya tanpa melihat siapa yang mengasuh anak tersebut, sehingga salah satu orang tua yang tidak diberi hak asuh anak tetap diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan meluahkan rasa kasih sayangnya dan menanamkan nilai-nilai kebaikan sepanjang tidak mengganggu dan atau merugikan kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana layaknya antara seorang ayah dengan anaknya sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemegang hak hadhanah anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat ditetapkan kepada Penggugat dengan menetapkan hak hadhanah kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, sampai anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan hak akses Tergugat untuk dapat mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberikan hak akses tersebut maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak asuh dan dapat dikategorikan perbuatan melanggar hukum karena dugaan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Hak Asuh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. anak (laki-laki), umur 4 tahun ;
 - b. anak (perempuan), umur 3 tahun berada dalam asuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut berumur 12 tahun atau telah mumayyiz dengan hak akses Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut ;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Pal



4. Membebaskan kewajiban Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh Drs. Samsudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nur Alam Baskar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukaenah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Drs. Samsudin, S.H.

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Panitera Pengganti,

Sukaenah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



Salinan Sesi Asli
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)